



MENTERI PERHUBUNGAN

BIMUS, DIT LLAU

30 Mei 1989

P. Haffiz

7201033

AM

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 10 TAHUN 1989

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG MEMBERIKAN SURAT IZIN USAHA
JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi, perlu melimpahkan wewenang memberikan izin dari Menteri Perhubungan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan mengenai pelimpahan wewenang memberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Pelayaran Indonesia (Stbl 1936 Nomor 700);
 2. Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3378);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan Muatan Barang Ekspor dan Impor Milik Pemerintah Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80, KM 164/OT 002/Phb-80, KM 221/OT 002/Phb-83, KM 37/OT 002/Phb-85 dan KM 210/HK 601/Phb-87 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan jo. KM 64- Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi;

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MEMBERIKAN IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

PERTAMA : Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988, kewenangan untuk mengeluarkannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan yang ditanda tangani atas nama Menteri Perhubungan.

KEDUA : Untuk pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, pengajuan Permohonan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di tempat domisili perusahaan.

KETIGA : Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan tidak dipungut biaya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Penta-
ngunan;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Panglima ABRI;
4. Jaksa Agung;
5. Gubernur Bank Indoensia;
6. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur
Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen
Perhubungan;
8. Para KAKANWIL Departemen Perhubungan;
9. Administrator Pelabuhan Utama;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan,


1982
Jan

- KEEMPAT : Pencabutan Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi sesuai Pasal 12 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan a.n. Menteri Perhubungan dengan memberikan laporan kepada Menteri Perhubungan.
- KELIMA : Pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan kepada Menteri Perhubungan secara berkala.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Februari 1989

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS